



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
(UNIT XII LANTAI 1, 2 DAN 3)
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi, Mengwi - Kabupaten Badung (80351)
Telp. (0361) 9009421 Faks. (0361) 9009419
Website <http://dikes.badungkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 78 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Badung Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka perlu adanya pemantauan dan pengendalian terkait gratifikasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung;
- b. bahwa untuk terlaksananya pengendalian gratifikasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dipandang perlu membentuk unit pengendalian gratifikasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :
- a. melakukan penelaahan praktik yang dianggap suap ataupun yang tidak dianggap suap terkait dengan kedinasan maupun diluar kedinasan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan setiap bulan atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK RI melalui UPG Kabupaten Badung atau langsung melalui sistem Gratifikasi Online (GOL) KPK RI;
 - b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada UPG Kabupaten Badung;

- c. merahasiakan pelapor penerima gratifikasi;
- d. menerima laporan gratifikasi dari pejabat dan pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan katagori gratifikasi kepada pejabat dan pegawai;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada UPG Kabupaten Badung;
- f. meminta data dan informasi kepada unit kerja dibawahnya dan/atau pejabat dan pegawai terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
- g. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung;
- h. melakukan sosialisasi program pengendalian gratifikasi; dan
- i. bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada UPG Kabupaten Badung.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 22 Pebruari 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Badung



(dr. MADE PADMA PUSPITA, Sp.PD)

Pembina Tingkat I

NIP. 198109092009021004

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
2. Bupati Badung sebagai Laporan.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 78 TAHUN 2024
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG

I. Ketua	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
II. Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
III. Anggota	:	<div>1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.</div> <div>2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.</div> <div>3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.</div> <div>4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.</div> <div>5. Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.</div> <div>6. Kepala Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset.</div> <div>7. Para Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Badung.</div> <div>8. Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Badung.</div>
IV. Staf Administrasi	:	<div>1. I KOMANG DARMA WIDANA, S.E.</div> <div>2. NI MADE AYU INDRAWATI, S.E.</div> <div>3. NI WAYAN RUSTINI, S.E.</div>

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Badung,



dr. MADE PADMA PUSPITA, Sp.PD

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 198109092009021004